



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KUSMIAJI Alias USMIAJI Alias AJI Bin DIRUN**
Tempat lahir : Podorejo
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 10 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Podorejo Rt. 02 Rw. 03 Pekon Rejosari,
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu,
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/VI/2014/Reskrim sejak 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan sekarang tanggal 2 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan 24 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 11 September 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan 10 Nopember 2014;

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 1 dari 19 halaman**



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor : 143/ Pen.Pid/2014/PN.Kot tertanggal 12 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor : 143/Pen.Pid/2014/PN.Kot, tertanggal 12 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perkara : PDM – 24 /K.GUNG.2/08/2014 tertanggal 5 Agustus 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu NO. REG. PERK : PDM – 24/KGUNG.2/08/2014 tertanggal 03 September 2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa KUSMIAJI Alias USMIAJI Alias AJI Bin DIRUN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap saksi korban INDAH NURFITASARI sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSMIAJI Alias USMIAJI Alias AJI Bin DIRUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226; (dikembalikan kepada saksi INDAH NURFITASARI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KUSMIAJI Alias USMIAJI Alias AJI Bin DIRUN, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2014, bertempat di jalan desa Sukamulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih milik dengan No.Pol : BE 8527 YL, NO KA : MH1JF5115AK157577, No Mesin : JF51E-1167226 An. AGUS SETIONO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban INDAH NURFITASARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas ketika saksi korban INDAH NURFITASARI pulang kuliah mengendari sepeda motor HONDA BEAT warna putih milik dengan No.Pol : BE 8527 YL melintasi Jalan area perkebunan coklat di Desa Sukomulyo tiba-tiba datang terdakwa dengan cirri-ciri memakai topi warna coklat, rambut ikal panjang sebatas leher warna hitam, bola mata sebelah kiri cacat dengan kelopak mata tidak tertutup dan warna bola mata putih, memakai baju kaos warna hijau lumut, memakai celana levis pendek sedengkul berwarna biru, dan berbadan kurus, terdakwa memegang kayu sepanjang \pm 1 Meter dari dalam kebun coklat menghadang saksi korban INDAH NURFITASARI yang sedang mengendarai motor lalu menyuruh berhenti sambil tangan kiri terdakwa memegang bagian depan sepeda motor, jarak antara saksi korban INDAH NURFITASARI dengan terdakwa KUSMIAJI sekiranya \pm 0,5 Meter, kemudian saksi INDAH NURFITASARI turun dan kunci motor dicabut

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 3 dari 19 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi INDAH NURFITASARI lalu terdakwa KUSMIAJI berkata "**BAWA SINI KONTAKNYA (KUNCI MOTOR)**" akan tetapi saksi INDAH NURFITASARI tidak memperbolehkan lalu terdakwa KUSMIAJI dengan menggunakan batang kayu panjang ± 1 Meter hendak memukul saksi INDAH NURFITASARI dengan mengacungkan kayu yang dipegang tangan kanan terdakwa KUSMIAJI ke atas dan karena saksi INDAH NURFITASARI takut kunci motor tersebut saksi INDAH NURFITASARI berikan kepada terdakwa KUSMIAJI dan kemudian terdakwa KUSMIAJI naik ke motor saksi INDAH NURFITASARI dan kayu yang digunakan oleh terdakwa KUSMIAJI dibuang ke jalan lalu terdakwa KUSMIAJI membawa motor saksi INDAH NURFITASARI ke arah Banyumas ke area perkampungan;

Kemudian saksi INDAH NURFITASARI melapor ke pos Polisi Banyumas selanjutnya anggota Pospol Banyumas menghubungi Polsek Sukoharjo. Kemudian 2 (dua) anggota dari Polsek Sukoharjo yaitu saksi M. SIANTURI dan saksi JULI IRAWAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa KUSMIAJI yang menuju jembatan gantung perbatasan dengan desa Banjar Rejo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dan Desa Bumi Arum Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu setelah saksi M. SIANTURI dan saksi JULI IRAWAN meunggu ± 3 (tiga) menit datanglah terdakwa KUSMIAJI dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan No.Pol BE 8527 YL. Lalu saksi M. SIANTURI dan saksi JULI IRAWAN dengan jarak sekira ± 5 Meter mencoba menghentikan terdakwa KUSMIAJI;

Bahwa terdakwa melihat saksi M. Sianturi dan saksi Juli Irawan ketakutan dan menghentikan motor HONDA BEAT dan menjatuhkannya ke semak-semak lalu terdakwa KUSMIAJI melarikan diri dengan balik arah melewati jembatan gantung itu kembali menuju ke Banjarejo. saksi M. SIANTURI dan saksi JULI IRAWAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun tidak berhasil tertangkap karena terdakwa ke semak-semak dan hilang di perkebunan warga, sedangkan motor HONDA BEAT dengan No.Pol BE 8527 YL yang ditinggalkan oleh terdakwa diamankan oleh saksi HERMAN beserta warga yang mengetahui adanya kejadian dari Kapospol Banyumas dan ikut mengejar terdakwa;

Perbuatan terdakwa KUSMIAJI Alias USMIAJI Alias AJI Bin DIRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi INDAH NURFITASARI Binti JOKO**

- Bahwa saksi menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sukomulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa atas kejadian tersebut barang milik saksi yang hilang dalah 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih BE 8527 YL yang dibawa kabur oleh terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa pada waktu itu saksi pulang dari Kampung STKIP Pringsewu sekitar pukul 14.00 wib menuju rumah saksi di Sendang Mulyo, kemudian dipertengahan jalan di perkebunan coklat di desa Sukomulyo tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi lihat seorang laki-laki tersebut keluar dari kebun coklat dengan membawa sebatang kayu besar kira-kira sebesar tangan saksi lalu laki-laki tersebut menyetop saksi kemudian saksi berhenti terus motor saksi standar kemudian kunci kontak saksi ambil, selanjutnya laki-laki tersebut meminta kunci kontak motor milik saksi tetapi tidak saksi berikan kemudian laki-laki tersebut mengancam saksi dengan mengacungkan kayu tersebut kearah saksi lalu karena saksi takut itu kunci motor saksi be rikan kepada laki-laki tersebut kemudian setelah kunci diambil oleh laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menghidupkan motor milik saksi kemudian laki-laki tersebut berbalik arah lalu kabur dengan membawa motor milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa membawa motor saksi, saksi masih diam saja di tempat kejadian lalu tidak lama ada orang yang tidak saksi kenal dengan membawa motor lalu saksi stop kemudian saksi ceritakan kepada orang tersebut bahwa "saya baru saja mengalami pembegalan" kemudian saksi mohon kepada orang tersebut agar mengejar pelaku pembegalan terhadap saksi, selanjutnya saksi dan orang tersebut mengejar pelaku tetapi tidak terkejar lagi lalu saksi dan yang membantu saksi berhenti di pos polisi Banyumas lalu saksi

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 5 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan semua kejadian yang saksi alami, setelah saksi lapor di pos polisi tersebut lalu saksi disarankan oleh polisi yang ada di pos polisi tersebut agar saksi melapor ke Polisi Sukoharjo, atas saran dari polisi tersebut lalu saksi dan orang yang membantu saksi kemudian menuju polisi Sukoharjo, sesampainya di polisi Sukoharjo lalu saksi menceritakan lagi kejadian yang saksi alami;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUTRISNO Bin SANUSI

- Bahwa saksi mengetahui ada pembegalan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sukomulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang menjadi korban pembegalan tersebut adalah saksi korban Indah Nurfitasari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembegalan tetapi setelah saksi dihubungi warga bahwa ada kejadian pembegalaan di jalan Pekon Sukomulyo di kebun coklat, saksi melihat terdakwa ada di kebun coklat di Pekon Sukomulyo pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 13.30 Wib sedang duduk-duduk sambil mencabuti rumput dan pada waktu itu saksi kira terdakwa adalah pemilik kebun coklat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada waktu itu saksi sedang perjalanan pulang dari Pringsewu menuju rumah saksi lalu sesampainya di rumah sekitar pukul 15.00 Wib ada salah satu warga menelpon saksi dengan memberitahukan ada pembegalan di kebun coklat dan korbannya seorang perempuan pulang dari kuliah;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yaitu orang yang saksi lihat sedang duduk-duduk di kebun coklat sambil mencabuti rumput dan cirri-cirinya memki topi warna coklat, bola mata sebelah kiri cacat, pakai kaos warna hijau lumut dan badan kurus;



- Bahwa saksi masih ingat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kaos yang dipakai oleh terdakwa pada waktu saksi melihat terdakwa ada di kebun cokelat tetapi saksi tidak tahu dengan celana dalam warna hijau lumut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi M. SIANTURI Bin PANTUR SIANTURI

- Bahwa saksi mengetahui ada pembegalan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sukomulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang menjadi korban pembegalan tersebut adalah saksi korban Indah Nurfitasari;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi korban Indah Nurfitasari pada saat saksi sedang jaga di pos;
- Bahwa yang melapor ke pos polisi adalah Indah lalu petugas yang ada di pos menghubungi saksi yang mana waktu itu saksi sedang di kantor kemudian petugas pos melaporkan bahwa ada pembegalaan di desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 15.00 wib kemudian petugas pos polisi melaporkan juga ciri-ciri barang yang dibegal yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih BE 8527 YL yang mana pelaku melarikan diri kearah Banjarejo, selanjutnya atas laporan tersebut saksi mengajak anggota polisi yaitu Briptu Juli Irawan melakukan pengejaran menuju Jembatan Sekampung lalu saksi masuk ke Podorejo Kecamatan Pringsewu lalu saksi menuju Bumi Arum dan sampai di jembatan gantung yang menghubungi Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu dengan Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas lalu saksi menunggu di dekat ujung jembatan, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 8527 YL sedang menuju jembatan gantung dari arah Banjarejo menuju Bumi Arum, setelah sampai di Bumi Arum lalu saksi mencoba menyetop terdakwa tetapi terdakwa malah

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 7 dari 19 halaman**



membuang motor yang dikendarainya tersebut ke arah saksi sedangkan terdakwa sendiri melompat lalu melarikan diri ke arah semak-semak dan tidak ketemu lagi;

- Bahwa pada waktu itu rekan saksi yaitu Briptu Juli sempat mengejar terdakwa dan saksi juga mengejar dan mencari arah terdakwa melarikan diri tetapi setelah saksi selusuri semak-semak dan kampung, saksi tidak menemukan terdakwa hanya bisa mengamankan sepeda motor Honda Beat warna putih BE 8527 YL yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih BE 8527 YL yang dibawa oleh terdakwa pada waktu melintasi jembatan gantung;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi JULI IRAWAN Bin SUPARNO

- Bahwa saksi mengetahui ada pembegalan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sukomulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang menjadi korban pembegalan tersebut adalah saksi korban Indah Nurfitasari;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi korban Indah Nurfitasari pada saat saksi sedang jaga di pos;
- Bahwa yang melapor ke pos polisi adalah Indah lalu petugas yang ada di pos menghubungi saksi yang mana waktu itu saksi sedang di kantor kemudian petugas pos melaporkan bahwa ada pembegalaan di desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 15.00 wib kemudian petugas pos polisi melaporkan juga ciri-ciri barang yang dibegal yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih BE 8527 YL yang mana pelaku melarikan diri ke arah Banjarejo, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama Bripta M. Sianturi melakukan pengejaran menuju Jembatan Sekampung lalu saksi masuk ke Podorejo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu lalu saksi menuju Bumi Arum dan sampai di jembatan gantung yang menghubungkan Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu dengan Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas lalu saksi menunggu di dekat ujung jembatan, selanjutnya sekitar 3 (tiga) menit datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 8527 YL sedang menuju jembatan gantung dari arah Banjarejo menuju Bumi Arum, setelah sampai di Bumi Arum lalu saksi mencoba menyetop terdakwa tetapi terdakwa malah membuang motor yang dikendarainya tersebut ke arah saksi M. Sianturi sedangkan terdakwa sendiri melompat lalu melarikan diri ke arah semak-semak dan tidak ketemu lagi;

- Bahwa pada waktu itu saksi sempat mengejar terdakwa dan saksi M. Sianturi juga mengejar dan mencari arah terdakwa melarikan diri tetapi setelah saksi selusuri semak-semak dan kampung, saksi tidak menemukan terdakwa hanya bisa mengamankan sepeda motor Honda Beat warna putih BE 8527 YL yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna putih BE 8527 YL yang dibawa oleh terdakwa pada waktu melintasi jembatan gantung;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 22.30 wib di Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi terhadap terdakwa sudah tidak asing karena pernah melihat terdakwa di pondok pesantren yang mana waktu itu terdakwa mencuri bebek warga tetapi tidak diproses karena kata kiayi pondok pesantren itu mengatakan "sudahlah diselesaikan saja" ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Pondok Pesantren karena saksi pernah melihat terdakwa di Pesantren;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 9 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **KUSMIAJI ALIAS USMIAJI ALIAS AJI BIN DIRUN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Desa Sukamulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhadap saksi korban **INDAH NURFITASARI**;
- Bahwa barang milik saksi korban **INDAH NURFITASARI** yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kayu panjang \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada saat terdakwa sedang berada di kebun coklat datang saksi korban melintasi jalan tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BE 8527 YL, kemudian terdakwa menghentikan motor saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memberikan kunci motor dengan mengacungkan kayu yang dipegang tangan kanannya ke atas, karena saksi korban takut, kunci motor tersebut diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa setelah itu terdakwa menaiki motor dan membawa motor kea rah banyumas ke area perkampungan;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di jembatan gantung yang menghubungkan Pekon Bumi Arum dengan Pekon Banjarejo terdakwa dihadang oleh saksi **M. SIANTURI** dan saksi **JULI IRAWAN** kemudian terdakwa turun dari motor dan motor Honda Beat warna putih tersebut ditinggal setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih
No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577,
No.Sin : JF51E-1167226;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Desa Sukamulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu terhadap saksi korban INDAH NURFITASARI;
- Bahwa benar barang milik saksi korban INDAH NURFITASARI yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kayu panjang \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi awalnya pada saat terdakwa sedang berada di kebun coklat datang saksi korban melintasi jalan tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BE 8527 YL, kemudian terdakwa menghentikan motor saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memberikan kunci motor dengan mengacungkan kayu yang dipegang tangan kanannya ke atas, karena saksi korban takut, kunci motor tersebut diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa setelah itu terdakwa menaiki motor dan membawa motor ke arah banyumas ke area perkampungan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sampai di jembatan gantung yang menghubungkan Pekon Bumi Arum dengan Pekon Banjarejo terdakwa dihadang oleh saksi M. SIANTURI dan saksi JULI IRAWAN kemudian

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa turun dari motor dan motor Honda Beat warna putih tersebut ditinggal setelah itu terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **Terdakwa KUSMIAJI ALIAS USMIAJI ALIAS AJI BIN DIRUN**, yang identitasnya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM – 24 / K.GUNG.2/08/2014 tertanggal 5 Agustus 2014, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang sehingga berpindah letak tempatnya dari keadaan semula, sedangkan sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di jalan desa Sukamulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adalah barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 13 dari 19 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih
No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226
milik saksi saksi INDAH NURFITASARI

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya diketahui milik saksi korban Hasan Jahidi atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki sendiri dalam delict ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dsb. Bahwa berdasarkan hukum perbuatan penguasaan hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang atau dilakukan atas seijin pemilik barang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bahwa tindakan penguasaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di jalan desa Sukamulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226 milik saksi Indah Nurfitasari;

Menimbang, bahwa benar pencurian tersebut terjadi awalnya pada saat terdakwa sedang berada di kebun coklat datang saksi korban melintasi jalan tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BE 8527 YL, kemudian terdakwa menghentikan motor saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memberikan kunci motor dengan mengacungkan kayu yang dipegang tangan kanannya ke atas, karena saksi korban takut, kunci motor tersebut diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa



setelah itu terdakwa menaiki motor dan membawa motor ke arah banyumas ke area perkampungan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tahu perbuatan terdakwa adalah salah karena mengambil motor orang lain yang bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Unsur Untuk dapat mengambil barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana apabila dari salah satu bagian kalimat ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya. (SR. Sianturi, SH, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperoleh dari keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di jalan desa Sukamulyo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226 milik saksi Indah Nurfitasari;



Menimbang, bahwa benar pencurian tersebut terjadi awalnya pada saat terdakwa sedang berada di kebun coklat datang saksi korban melintasi jalan tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dengan No. Pol BE 8527 YL, kemudian terdakwa menghentikan motor saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memberikan kunci motor dengan mengacungkan kayu yang dipegang tangan kanannya ke atas, karena saksi korban takut, kunci motor tersebut diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa setelah itu terdakwa menaiki motor dan membawa motor ke arah banyumas ke area perkampungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **KUSMIAJI ALIAS USMIAJI ALIAS AJI BIN DIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yyang dilakukan dengan Kekerasan secara bersama-sama**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma saksi korban Indah Nurfitasari;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana,

Putusan Nomor 143/Pid.B/2014/PN.Kot - **Halaman 17 dari 19 halaman**



sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KUSMIAJI Alias USMIAJI Alias AJI Bin DIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol : BE 8527 YL No. KA : MH1JF5115AK157577, No.Sin : JF51E-1167226;

dikembalikan kepada saksi korban INDAH NURFITASARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **3 September 2014**, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **TEDI NOPRIADI, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

ANSHORI HIRONI, SH.

Ketua Majelis tsb,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH